



P U T U S A N

Nomor : 45 / PID.B / 2011 / PN.TBK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RAHMAT Bin SAHAB** ;
Tempat lahir : Tanjung Samak ;
Umur/Tgl. Lahir : tahun / 02 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tg. Bakau Rt.01 Rw.04 Kel. Tg Bakau Kec.
Rangsang Kab. Meranti ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMU (belum tamat) ;

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan sekarang;-

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH and PARTNERS**. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara/Konsultan Hukum DP. AGUS ROSITA, SH dan Partners beralamat di Batu Lipai, Jalan Veteran Gg. Perdamaian No. 36 RT.01. RW10 Meral - Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/ Pen.Pid/PH/2011/PN.TBK, tertanggal 17 Maret 2011 ; ---

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 45/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 10 Maret 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 45/ Pen.Pid/ 2011/PN.TBK tertanggal 11 Maret 2011, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

----- Setelah membaca Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

----- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-26/Ep.2/03/2011 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar kami ; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima)** tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiar **(tiga) bulan** penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran seberat seberat 1,7 (Satu koma tujuh) gram yang sudah disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan LABfor sehingga sisa 1 (satu) gram ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan No. Pol BP 3554 KK ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu ;

(Dirampas untuk Negara) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) ;

----- Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, mengakui bersalah dan menyesal ;

----- Setelah mendengarkan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR ; -----

1. Menerima Pembelaan Pebasihat Hukum terdakwa ;

2. Menyatakan terdakwa tidak bersalah ;

3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

4. Mengeluarkan terdakwa dari penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Setelah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; ----

----- Setelah mendengar jawaban (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaan/nota pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-26/Ep.2/03/2011 tertanggal 04 Maret 2011, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Sungai Pasir Meral Tanjung Balai Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) di Dorak Selat Panjang dan Sdr. DONI menawarkan ganja kering kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata "Iyalah", setelah itu Sdr. DONI menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, dan 1 (satu) paket kecil narkotika berupa ganja kering tersebut dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa RAHMAT Bin SAHAB bersama Sdr. ICAM, Sdr. TAMRIN berangkat menuju Tg. Balai Karimun, dan sekira jam 23.30 WIB saat terdakwa di Sungai Pasir Meral Tanjung Balai Karimun terdakwa disuruh oleh Sdr. TAMRIN untuk membeli busi bersama Sdr. RENDRA (DPO), lalu terdakwa dan RENDRA berangkat membeli busi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol BP 3554 KK milik RENDRA, pada saat akan kembali ke Pelantar Sungai Pasir Meral datang saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN (masing-masing saksi anggota Polri) memberhentikan terdakwa, kemudian RENDRA berlari dan terjun kelaut dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika dari kantong celana sebelah kirinya dan membuangnya, lalu saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibuang oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika berupa ganja kering dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Bahwa terdakwa menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 1,7 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terdhadap diri terdakwa ;

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja kering yang didapat dari kantong celana sebelah kiri milik terdakwa RAHMAT Bin SAHAB, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan No.015/isln180600/ 2011 tanggal 12 Januari 2011 oleh Fima Setyaningrum melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke Laboratorium Forensik ;

----- Berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 153/KNF/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dilakukan oleh KASMINA GINTING, S.Si pangkat AKBP Nrp.61110641 dan ZULNI ERMA Kopol Nrp.60051008, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama RAHMAT Bin SAHAB tersebut pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : -----

- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RAHMAT Bin SAHAB adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI N.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Sungai Pasir Meral Tanjung Balai Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.30 Wib saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN (masing-masing saksi anggota Polri) mencurigai terdakwa RAHMAT Bin SAHAB dan RENDRA (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol BP 3554 KK didepan Masjid Al Falah Sungai Pasir Meral, kemudian saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN mengikuti terdakwa dan RENDRA, dan memberhentikan tepat di Pelantar tepi laut Sungai Pasir Meral, setelah diberhentikan RENDRA melarikan diri dengan cara terjun kelaut sedangkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan menjatuhkan bungkusan dari kantong terdakwa, kemudian saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuang oleh terdakwa dan setelah di buka bungkusan tersebut berisi 1 (satu) paket kecil narktika yang diduga jenis ganja kering, lalu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narktika berupa ganja kering dibawa ke kantor Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narktika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan suatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja kering yang didapat dari kantong celana sebelah kiri milik terdakwa RAHMAT Bin SAHAB, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan No.015/isIn180600/ 2011 tanggal 12 Januari 2011 oleh Fima Setyaningrum melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke Laboratorium Forensik ; -----

----- Berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 153/KNF/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dilakukan oleh KASMINA GINTING, S.Si pangkat AKBP Nrp.61110641 dan ZULNI ERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompil Nrp.60051008, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama RAHMAT Bin SAHAB tersebut pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : -----

- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. RAHMAT Bin SAHAB adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI N.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. WEWEN HF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB di Pelantar Sungai Pasir Meral Kec. Meral Karimun ; -----
- Bahwa ketika saksi memberhentikan terdakwa bersama Sdr. RENDRA (DPO) memakai sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan No. Pol BP 3554 KK, terdakwa membuang bungkusan dari kantong celana ketanah dan Sdr. RENDRA (DPO) melarikan diri dengan cara mencebur kelaut ; -----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengambil bungkusan yang dibuang tersebut lalu dibuka dan ternyata berisi ganja kering, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam No.Pol BP 3554 KK ;

- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada memberi perlawanan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses ;-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama saksi RIKO A SIAGIAN, saksi melakukannya berdasarkan surat perintah tugas ;-

----- Manimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RIKO A SIAGIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB di Pelantar Sungai Pasir Meral Kec. Meral Karimun ; -----
- Bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. RENDRA (DPO) memakai sepeda motor Honda Karisma warna hitam No.Pol BP 3554 KK diberhentikan, terdakwa sempat membuang bungkusan dari kantong celana ketanah dan Sdr. RENDRA (DPO) melarikan diri dengan cara mencebur kelaut ; -----
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil bungkusan yang dibuang tersebut lalu dibuka ternyata berisi ganja kering, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol BP 3554 KK, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses ;

- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada memberi perlawanan ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama saksi WEWEN HF, saksi melakukannya berdasarkan surat perintah tugas ; -----

----- Manimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAT Bin SAHAB pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB di Pelantar Sungai Pasir Meral Kec. Meral Karimun ditangkap oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa membuang bungkus dari kantong celana ketanah saat saksi memberhentikan terdakwa yang memakai sepeda motor bersama Sdr. RENDRA (DPO), Sdr. RENDRA (DPO) melarikan diri dengan cara mencebur kelaut ketika henda ditangkap oleh saksi ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh mengambil bungkus yang dibuang tersebut lalu dibuka, bungkus tersebut berisi ganja kering, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam No.Pol BP 3554 KK, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun ; -----

- Bahwa terdakwa menerima ganja kering dari Sdr. DONI sewaktu di Selat Panjang sebelum terdakwa berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk mengantar orang menggunakan pompong ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi perlawanan ketika ditangkap dan digeledah, terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran ; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol BP 3554 KK ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah puluh membaca hasil analisa LABFOR Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 153/KNF/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang dilakukan pemeriksa oleh Kasmina Ginting, S.Si pangkat AKBP Nrp 61110641 dan Zulni Erma pangkat Kopol Nrp 60051008, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT Bin SAHAB tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- Dari hasil analisis tersebut pada bab III adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Pelantar Sungai Pasir Meral Kec. Meral Karimun terdakwa ditangkap oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa membuang bungkus ketanah dari kantong celana yang dipakai ketika saksi memberhentikan terdakwa yang memakai sepeda motor bersama Sdr. RENDRA (DPO), Sdr. RENDRA (DPO) melarikan diri dengan cara mencebur kelaut ketika hendak ditangkap oleh saksi, setelah bungkus diambil lalu dibuka dan ternyata berisi ganja kering, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam No.Pol BP 3554 KK ;
- Bahwa terdakwa menerima ganja kering tersebut dari Sdr. DONI di Selat Panjang sebelum berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk mengantar orang menggunakan pompong ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Nomor : 015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isIn180600/2011 tanggal 12 Januari 2011 oleh Firna Setyaningrum NIK.P.88.07.4261, yang melakukan penimbangan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram ;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 153/KNF/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dilakukan oleh Kasmina Ginting pangkat AKBP Nrp.61110641 dan Zulni Erma pangkat Kopol Nrp.60051008, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT Bin SAHAB tersebut pada kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada bab III benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidiair pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsideritas, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti baru dibuktikan dakwaan Subsidair dan demikian seterusnya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI N.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap _____ orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ; -----

Ad.1. Setiap _____ orang ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan, terdakwa selama persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, terdakwa tidak termasuk pada golongan rang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa RAHMAT Bin SAHAB pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB pada saat berada di Pelantar Sungai Pasir Meral Kec. Meral Karimun, saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN memberhentikan terdakwa bersama RENDRA (DPO) yang memakai sepeda motor honda kerisma, terdakwa membuang bungkus yang berisi ganja kering dan RENDRA (DPO) melarikan diri dengan cara terjun kelaut, kemudian saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ditanah yang dibuang oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa yang menyatakan terdakwa menerima ganja kering dari DONI di Selat Panjang tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima ganja kering yang dibungkus dengan koran dari DONI di Selat Panjang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ; -----

----- Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari 5 sub unsur tersebut terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya sub unsur tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, bahwa benar terdakwa terdakwa **RAHMAT Bin SAHAB** pada hari senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib, saksi WEWEN HF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKO A SIAGIAN (masing-masing saksi anggota Polri) memberhentikan sepeda motor Honda Karisma warna hitam dengan No. Pol BP 3554 KK di pelantar tepi laut Sungai Pasir Meral Kab. Karimun, setelah sepeda motor tersebut diberhentikan sdr. RENDRA (DPO) melarikan diri dengan cara terjun kelaut sedangkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan menjatuhkan bungkusan dari kantong terdakwa, kemudian saksi WEWEN HF dan saksi RIKO A SIAGIAN menyuruh terdakwa untuk mengambil bukusan yang dibuang oleh terdakwa dan setelah di buka bungkusan tersebut berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering, ganja kering tersebut setelah dilakukan penimbangan dipenggadaian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas maka terdakwa telah menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan diatas sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa, dimana di dalam persidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya tersebut dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima narkotika golongan I" sehingga pembelaan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaa primair, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah disita sesuai dengan peraturan dan telah diakui kebenarannya, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Merusak generasi muda ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui salah dan menyesal ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya ; -----

----- Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin SAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menerima Narkotika Golongan I ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas Koran seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram yang sudah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor sehingga sisa 1 (satu) gram ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol BP 3554 KK ;

 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5200 warna merah putih beserta kartu ;
-----Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : Kamis, tanggal 21 April 2011, oleh kami MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RONALD MASSANG, SH. dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALMASIH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh ARDHI HARYOPUTRANTO, SH,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. RONALD MASSANG, SH.

2. INDRA MUHARAM, SH.

HAKIM KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALMASIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)